



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN

JL. RAYA PERTANIAN NO 88, BENDUNGAN, CIAWI, BOGOR, JAWA BARAT 16721

TELEPON (WhatsApp) 081181210833

SITUS : <https://pusatkompetensiasn.bppsdp.pertanian.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN PERTANIAN
NOMOR: 111/Kpts./PW.420/I.5/01/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA RISIKO
PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan penilaian risiko secara komprehensif dalam rangka penerapan manajemen risiko pada Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian, perlu dibentuk Tim Unit Pengelola Risiko (UPR) pada Satuan Kerja Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini mampu untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Unit Pengelola Risiko Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian tentang Pembentukan Tim Unit Pengelola Risiko Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);
12. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 631);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA RISIKO (UPR) PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Unit Pengelola Risiko (UPR) Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Unit Pengelola Risiko (UPR) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab untuk memfasilitasi pelaksanaan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, serta penyusunan Register Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di lingkungan Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 19 Januari 2026

KEPALA PUSAT,



INDRIA FITRIANI, S.H., M.AP.
NIP. 197211061999031002

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
PERTANIAN
NOMOR : 111/Kpts./PW.420/I.5/01/2026
TANGGAL : 19 Januari 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT
PENGELOLA RISIKO (UPR) PUSAT PENILAIAN
DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KENGGOTAAN TIM UNIT PENGELOLA RISIKO (UPR)
PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan dalam Struktur Organisasi	Kedudukan dalam Tim UPR
1.	Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	Pemilik Risiko (<i>Risk Owner</i>)
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Pengelola Risiko Bidang Tata Usaha
3.	Ketua Kelompok Substansi Penilaian Kompetensi	Pengelola Risiko Bidang Teknis Penilaian Kompetensi
4.	Ketua Kelompok Substansi Pengembangan Kompetensi	Pengelola Risiko Bidang Teknis Pengembangan Kompetensi

KEPALA PUSAT,

INDRIA FITRIANI, S.H., M.AP.
NID 197211061999031002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
PERTANIAN
NOMOR : 111/Kpts./PW.420/I.5/01/2026
TANGGAL : 19 Januari 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT
PENGELOLA RISIKO (UPR) PUSAT PENILAIAN
DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN TUGAS TIM UNIT PENGELOLA RISIKO (UPR)
PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kedudukan dalam Tim UPR	Rincian Tugas Khusus Intansi
1.	Pemilik Risiko (<i>Risk Owner</i>)	a. Menetapkan Profil Risiko dan Peta Risiko menyeluruh di tingkat Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASn Pertanian. b. Mengesahkan seluruh dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP). c. Memimpin evaluasi berkala atas efektivitas langkah mitigasi.
2.	Pengelola Risiko Bidang Tata Usaha	a. Mengoordinasikan kompilasi seluruh data risiko dari bidang teknis. b. Melakukan identifikasi dan mengelola risiko bidang internal (keuangan, kepegawaian, sarana prasarana, hukum, dan humas). c. Mengurus administrasi persuratan dan pelaporan UPR ke eselon I.
3.	Pengelola Risiko Bidang Teknis Penilaian Kompetensi	a. Melakukan identifikasi dan mengelola risiko bidang pelaksanaan asesmen (seperti keandalan sistem ujian, kebocoran instrumen, atau validitas asesor). b. Menyusun draf rancangan mitigasi operasional klaster penilaian.

		c. Memantau pelaksanaan RTP bidang penilaian secara berkala.
4.	Pengelola Risiko Bidang Teknis Pengembangan Kompetensi	a. Melakukan identifikasi dan mengelola risiko pelaksanaan pelatihan (seperti kesesuaian kurikulum, target jam pelajaran, atau kendala kelulusan peserta). b. Menyusun draf rancangan mitigasi operasional klaster pengembangan. c. Memantau pelaksanaan RTP bidang pengembangan secara berkala.



KAPALA PUSAT,

INDRIA FITRIANI, S.H., M.AP.
NIP. 197211061999031002